



PERKUMPULAN

03.01

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 9/11 — 2021 No. 90.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR AHU-0010904.AH.01.07.TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2021 yang dibuat oleh DR. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA SINAGA S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU tanggal 03 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021090312100223 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
Parsadaan Pomparan Toga Sinaga
Dan Boru Berkedudukan di KOTA MEDAN, sesuai
salinan Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2021
yang dibuat oleh DR. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA
SINAGA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 14 September 2021.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

196909181994031001

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU**

Nomor : 01

Pada pukul 09.30 wib (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat), hari Jumat, tanggal 03-09-2021 (tiga Setember duaribu duapuluh satu)

Berhadapan dengan saya, Doktor Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan M. Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum (disebut juga Tuan Mangihut Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum), lahir di Medan, pada tanggal 08-04-1962 (delapan April seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Citra Grand Blok G 1/05, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor : 3275100804620005, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari :

1. a. Tuan Doktorandus Rommel Sinaga (disebut juga Doktorandus Rommel Sinaga, Magister Pendidikan), lahir di Girsang, pada tanggal 24-02-1962 (duapuluh empat Pebruari seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sawit 7 Nomor 15 P. Simalingkar, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor : 1271072402620002;
- b. Tuan Cyrus P Sinaga, lahir di Palipi, pada tanggal 12-09-1973 (duabelas September seribu sembilanratus tuuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Karet 7 Nomor 2A P. Simalingkar, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor : 1971031209730002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu).

2. a. Tuan Edison Sinaga, Lahir di Medan, pada tanggal 30-04-1959 (tigapuluh April seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Raya Menteng Gg. Baru Nomor 19, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 12710430045900003;
- b. Tuan Insinyur Basri Sinaga, lahir di Silintong, pada tanggal 16-01-1965 (enambelas Januari seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan M. Nawi Harahap Blok M Ujung Nomor 05, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271041601650005;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu)

3. a. Tuan Mangatas Sinaga, lahir di Samosir, pada tanggal 09-09-1959 (sembilan September seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pendidikan Nomor 125-B, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 048, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271140909590005;
- b. Tuan Doktorandus Salon Sinaga, Magister Sains, lahir di Simpang Kawat, pada tanggal 15-02-1966 (limabelas Pebruari seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Jatian Dusun I Kamboja, Kelurahan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1207261502660001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu)

4. a. Tuan Paian Sinaga, lahir di Samosir, pada tanggal 11-09-1959 (sebelas September seribu sembilanratus liampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Air Bersih Ujung GG Anda No. 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271041109590003;
- b. Tuan Tonny Sinaga, Sarjana Ekonomi, lahir di Simalungun, pada tanggal 06-03-1968 (enam Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Rahayu No. 3-B LXXI Marendal Medan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271090603680004;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);
5. a. Tuan Lukman Sinaga, Sarjana Ekonomi, lahir di Lontung Baru, pada tanggal 20-09-1966 (duapuluh Januari seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pendidikan Nomor 106 LK. VIII Medan, Rukun Tetangga 037, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 127100142009660002;
- b. Tuan Molden Sinaga, lahir di Samosir, pada tanggal 17-04-1971 (tujuhbelas April seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Tangkul Gg. Melati Nomor 3 Medan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271141704710001;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);
6. a. Tuan Togi Tua Sinaga, lahir di Banuaji, pada tanggal 05-08-1962 (lima Agustus seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota

Medan, Jalan Danau Singkarak Gg. Eden 87 Medan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271050508620002;

- b. Tuan Robinson Sinaga, Sarjana Ekonomi, lahir di Sirait, pada tanggal 04-10-1956 (empat Oktober seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Gatot Subroto Comp. Bank Mandiri LK. XII Nomor B2, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa Sei Sikambing CII, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271030410560003;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei duaribu duapuluh satu);

7. a. Tuan Kijo Sinaga, lahir di Sosor Robean, pada tanggal 11-01-1973 (satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan SMPN 3 Tarutung, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1202011101730001;

- b. Tuan Redianto Gembira Sinaga, lahir di Soban, pada tanggal 23-10-1978 (duapuluh tiga Oktoberseribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan Marhusa Panggabean, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Lumban Siagian Julu, Kecamatan Siatas Barita, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 12020022310780001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (sepuluh Mei duaribu duapuluh satu);

8. a. Tuan Risbon Sinaga, lahir di Gundar, pada tanggal 04-08-1970 (empat Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pematang siantar, Jalan Melanthon Siregar GG Barito,

Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1272080408700002;

- b. Tuan Edoard Sinaga, lahir di Soban, pada tanggal 09-04-1961 (sembilan April seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Jalan Cendana Nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Kahean, Kecamatan Siantar Utara, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 12720309046100001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (sepuluh Mei duaribu duapuluh satu);

9. a. Tuan Liber Sinaga, lahir di Sanggaran, pada tanggal 26-12-1957 (duapuluh enam Nopember seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, Jalan Tarutung Nomor 206, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1212012611570005;

- b. Tuan Rudianto Sinaga, (disebut juga Tuan Rudianto Sinaga, Sarjana Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik), lahir di Pintu Air, pada tanggal 27-09-1977 (duapuluh tujuh September seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, Komp. Perumahan Korpri Nomor 49, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1212022709770001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (sepuluh Mei duaribu duapuluh satu);

10. a. Tuan Doktorandus Hotlan E Sinaga, lahir di Sibolga, pada tanggal 05-12-1954 (lima Desember seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68B,

Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1273030512540001;

- b. Tuan Doktorandus Liat Sinaga, (disebut juga Dotorandus Liat Sinaga, Magister Pendidikan) lahir di Simalungun, pada tanggal 27-07-1967 (duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Sibolga, Jalan Ade Irma Suryani Nomor 07A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1273012707670001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-04-2021 (enam April duaribu duapuluh satu);

11. a. Tuan Sahat Tua Sinaga, lahir di jambi, pada tanggal 19-12-1966 (duabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, Jalan St. Mhd. Arif nomor 182, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1277011912660001;

- b. Tuan Robinson Sinaga, lahir di Parapat, pada tanggal 28-10-1966 (duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, JalanTeuku Umar Gg. Martabe Padangsidempuan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Batang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 127702281066000;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 14-05-2021 (empatbelas Mei duaribu duapuluh satu);

12. a. Tuan MS. Sinaga (disebut juga Tuan Mangasi Sinaga), lahir di Medan, pada tanggal 20-06-1961 (duapuluh Juni seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (Porli), bertempat tinggal di Kabupaten Serang,

Kampung Gorda, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3604162006610002;

- b. Tuan Munir Syawal Pandapotan Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Medan, pada tanggal 19-11-1971 (sembilanbelas November seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Komp Pejabat Mas, Blok D1, No. 03, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pejabaten, Kecamatan Kramatwatu, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 360405191171000;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 04-05-2021 (empat Mei duaribu duapuluh satu);

13. a. Tuan Bersama Sinaga, lahir di Medan, pada tanggal 18-12-1952 (delapanbelas Desember seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cililitan Besar Jalan Bakti Nomor 34, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Cililitan, Kecamatan Kramat jati, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3175041812510002;

- b. Tuan Hasintongan Sinaga, lahir di Hutaraja, pada tanggal 14-07-1970 (empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Cempaka Nomor 74, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3275101407700008;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);

14. a. Tuan Tulus Hot Marhehe Sinaga, lahir di Medan, pada tanggal 06-04-1980 (enam April seribu sembilanratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota Semarang, Krajan Selatan IV, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 0068, Kelurahan/Desa Wonolopo,

Kecamatan Mijeni, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3374080604800004;

- b. Tuan Hendri Edwin Sinaga, Sarjana Kehutanan, lahir di Medan, pada tanggal 04-11-1971 (empat April seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Perum Pesona Asri 2, Blok A, No. 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1802070411710002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);

15. a. Tuan Parlindungan Sinaga, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 10-10-1969 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Ketileng Indah Blok O 10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3374031010690004;
- b. Tuan Herwin Hamonangan Sinaga, lahir di Suka Rakyat, pada tanggal 22-08-1985 (duapuluh dua Agustus seribu sembilanratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jalan Muria Baru Raya Nomor 9B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Bandarjo, Kecamatan Lingkaran Barat, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3322182208850005;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);

16. a. Tuan Haposan Sinaga, lahir di pematang Medan, pada tanggal 01-06-1971 (satu Juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Wonomulyo Mukti Barat IV Nomor 196, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011,

- Kelurahan/Desa Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3374060106710003;
- b. Tuan Wesly Pandapotan Simanjuntak, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 09-12-1973 (sembilan Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Parang Baris II Nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 33740609127300008;
- berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 04-05-2021 (empat Mei duaribu duapuluh satü);
17. a. Tuan Natal Sinaga, lahir di Tigabodai, pada tanggal 25-12-1977 (duapuluh lima Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Randegan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Randegan, Kecamatan Wangon, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3302022512770004;
- b. Tuan Sardo Simanjorang, lahir di Samosir, pada tanggal 02-02-1988 (dua Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Dusun Gandrungmangun, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandrungmangun, Kecamatan Gandrungmangun, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3301100202880007;
- berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);
18. a. Tuan Halomoan Sinaga, lahir di Blok II TP Dalam, pada tanggal 22-02-1985 (duapuluh dua Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Perum Griya Laras Asri No. A. 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3322182202850005;

- b. Tuan Ranto Parningotan Siregar, lahir di Air Putih, pada tanggal 23-12-1983 (duapuluh tiga Desember seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Perum Alam Rawa Asri, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1219032312830003;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);
19. a. Tuan Nasib Maslinton Sinaga, lahir di Serdang Bedagai, pada tanggal 26-11-1975 (duapuluh enam Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Jalan Kendeng No. 29, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3301222611750001nda penduduk dengan NIK nomor: 3302022512770004;
- b. Tuan Freddy Charlyston Silitonga, Sarjana Teknik, lahir di Medan, pada tanggal 08-01-1981 (delapan Januari seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Perum Sidanegara Indah Blok V No. 144, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1214060801810005;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);
20. a. Tuan Doktorandus Maruli Sinaga, Magister Sains, lahir di Tigalingga, pada tanggal 07-05-1946 (tujuh Mei seribu sembilanratus empatpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Jalan Benteng Jaya II No. 22, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 046, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3404070705460001;

- b. Tuan Oloria Simbolon, lahir di Samosir, pada tanggal 28-06-1981 (duapuluh delapan Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Jalan Tengiri VIII No. 18, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3404122806810004;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);
21. a. Tuan Manurung Marianus Sinaga, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 13-06-1974 (tigabelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Kel. Liliba, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 53710413067400041;
- b. Tuan Mangihut Sinaga, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 06-05-1977 (enam Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Kel. Liliba, Rukun Tetangga 036, Rukun Warga 012, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 5371020605770003;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 29-05-2021 (duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh satu);
22. a. Tuan Domes Sinaga, lahir di Tapanuli, pada tanggal 04-12-1968 (empat Desember seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Sei Sekayam 8 Nomor 88 Perum IV, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6171020412680012;
- b. Tuan Rudi Sinaga, lahir di Parapat Medan, pada tanggal 21-11-1978 (duapuluh satu Nopember seribu sembilanratus

tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Ari Karya Indah 2 Nomor A 36, Rukun Tetangga 062, Rukun Warga 015, Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6112092111780002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);

23. a. Tuan Togar Sinaga, lahir di Prapat, pada tanggal 17-09-1958 (tujuhbelas September seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Jalan Perdamaian Gg. Berkah Nomor 7, Rukun Tetangga 073, Rukun Warga 016, Kelurahan/ Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6112091709580002;

b. Tuan Dimun Sinaga, Sarjana Teknik, lahir di Tapanuli, pada tanggal 25-10-1981 (duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Sei Sekayam 8 Nomor 88 Perum IV, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6171022510810001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 08-05-2021 (delapan Mei duaribu duapuluh satu);

24. a. Tuan Markus Sinaga, lahir di Sepauk, pada tanggal 04-05-1979 (empat Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sintang, Jalan Oevang Oeray Prum Griya Wisata Permai F. 05, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Sungai Ana, Kecamatan Sintang, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 610501040579000302;

b. Tuan Mora Ranto Siahaan, lahir di Sintang, pada tanggal 19-11-1982 (sembilanbelas November sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sintang, Jalan MT Haryono GG Kenanga,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6105011911820004;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 11-05-2021 (sebelas Mei duaribu duapuluh satu);

25. a. Tuan Edison Sinaga, lahir di Aeknatolu, pada tanggal 15-12-1964 (limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, Dusun Sutera Nomor 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Salatiga, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6101181512640002;
- b. Tuan Jintartua Manurung, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 10-03-1974 (sepuluh Maret seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, Jalan Wonosari GG Arta II Nomor 20, Rukun Tetangga 036, Rukun Warga 005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6103071003740001; berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);
26. a. Tuan Abdul Haris Sinaga, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 07-08-1966 (tujuh Agustus seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, PRT Makmur, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 61021507086;
- b. Tuan Kristo Situmorang, lahir di Cinta Maju, pada tanggal 16-07-1971 (enambelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Jalan Panitisan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6102011607710001;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei duaribu duapuluh satu);

27. a. Tuan Salomo Sinaga, lahir di Medan, pada tanggal 03-01-1971 (tiga Januari seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Jalan Dharma Bakti Gg. Ibrahim, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, pernegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6104170301710001;
- b. Tuan Rustam Efendi Simarmata, lahir di Samosir, pada tanggal 24-01-1982 (duapuluh empat Januari seribu sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Jalan MT. Haryono Komp. Kejaksaan Negeri Ketapang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1173022401820002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);

28. a. Tuan Parnasipan Sinaga, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 17-11-1955 (tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Jalan Perintis, Gg Usaha Nomor 04, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 009, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6103011711550001;
- b. Tuan Raymand Toga Torop, lahir di Simatupang, pada tanggal 09-06-1968 (sembilan Juni seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Jalan Perintis, Gg Mahkota Nomor 36, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 009, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6103010906680002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);

29. a. Tuan Koller Sinaga, lahir di Dolok Marsaur, pada tanggal 24-08-1963 (duapuluh empat Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Dsn. Pulau Bendu, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6108072408630002;
- b. Tuan Manahan Sahat Marojahan Sinaga, lahir di Batang Beruh, pada tanggal 08-07-1983 (delapan Juli seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Asmil Yon Armed 16, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6108010807830002;
- berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei duaribu duapuluh satu);
30. a. Tuan Plegon Sinaga, lahir di Sei Mangkei, pada tanggal 07-09-1967 (tujuh September seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Dusun Panda, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6107060709670001;
- b. Tuan Syamsudin Roy Marthin Hutagalung, lahir di Lumban Panopa, pada tanggal 06-12-1977 (enam Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Dusun Malo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Sahan, Kecamatan Seluas, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 610705061;
- berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 06-05-2021 (enam Mei duaribu duapuluh satu);
31. a. Tuan Teddi Kama Sinaga, Sarjana Hukum, lahir di Tarutung, pada tanggal 01-04-1968 (satu April seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Perum Bumi Sempaja Blok. BF, No. 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6371020104680008;

- b. Tuan Sakarias Hasugian, lahir di Batu Gajah, pada tanggal 10-08-1967 (sepuluhpuluh Agustus seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Rapak Benuang AE, No. 04, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 6472051008670002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei duaribu duapuluh satu);

32. a. Tuan Robinson Sinaga, lahir di Simaro Diari, pada tanggal 16-12-1961 (enambelas Desember seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Batu Raja Permai Blok D, No. 26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Batu Raja Permai, Kecamatan Batur Raja Timur, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1601141612610002008;

- b. Tuan Ganti Hasiholan Situmorang, lahir di Medan, pada tanggal 22-05-1974 (duapuluh dua Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Ogan Komering Ulu, Desa Karang Dapo, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Sarang Dapo, Kecamatan Perinjajan, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1601092205740002;

berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei duaribu duapuluh satu);

33. a. Tuan Tanis Sinaga, lahir di Tiga Dolok, pada tanggal 15-09-1964 (limabelas September seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat

- tinggal di Kabupaten Pelalawan, Simpang Langgam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1405021509640003;
- b. Tuan Hotman Pandapotan Sinaga, lahir di Jambi, pada tanggal 04-04-1972 (empat April seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Jalan Mahoni 6 Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1405020404720004;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei duaribu duapuluh satu);
34. a. Tuan Saut Simanjorang, lahir di Silalahi, pada tanggal 12-10-1967 (duabelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Jaga VI, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 71021312106700003;
- b. Tuan Sehat Parulian Sidabariba, lahir di Silalahi, pada tanggal 07-10-1979 (tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Manado, New Buha Griya Indah Blok I No. 15 Lingkungan IX, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 009, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 7171090710790001;
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);
35. a. Tuan Malon Sinaga, lahir di Pangaribuan, pada tanggal 08-02-1963 (delapan Pebruari seribu sembilanratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Makassar, BTN Bulurokeng Permai Blok F1 No. 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan

- Pai, Kecamatan Biringkanaya, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 7371110802630005;
- b. Tuan Sununan Manurung, Bachelor Of Arts, lahir di Tanah Jawa, pada tanggal 27-03-1953 (duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Makassar, BTN Antara Blok A 10, No. 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 7371142703530001; berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei duaribu duapuluh satu);
36. Tuan Mangaranap M. Sinaga, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-07-1968 (tigabelas Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Mawar III Nomor 208, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang kartu penduduk dengan NIK nomor: 3276011307680007; berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 05-05-2021 (lima Mei duaribu duapuluh satu);
37. Tuan MC Sinaga, lahir di Sumut, pada tanggal 09-11-1933 (sembilan November seribu sembilanratus tigapuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Genta I, No. 338, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3276050911330002; berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei duaribu duapuluh satu);
38. Tuan Hombar Sinaga, lahir di Sukaraja, pada tanggal 05-11-1961 (lima Nopember seribu sembilanratus enapuluhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Bunga Wijaya Kusuma XIX Nomor 8, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, pemegang pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271210511610005;

- berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27-05-2021 (duapuluh tujuh Mei duaribu duapuluh satu);
39. Tuan Eduard Sinaga, Sarjana Hukum, lahir di Limbong, pada tanggal 27-08-1958 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jenderal Darma Nomor 159 LK IV, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271032708580002; berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27-05-2021 (duapuluh tujuh Mei duaribu duapuluh satu);
40. Tuan Doktor Timbul Sinaga, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, lahir di Sibuntuon, pada tanggal 13-07-1963 (tigabelas Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Universitas Nomor 34 Medan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271072402620002; berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27-05-2021 (duapuluh tujuh Mei duaribu duapuluh satu);

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa penghadap adalah mengaku selaku Kuasa dari para Pendiri tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20-10-2018 (duapuluh Oktober duaribu delapanbelas) bertempat di Urat II, Samosir, Sumataera Utara pada pukul 10.00 (sepuluh) sampai dengan 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat telah diadakan Rapat Pendirian Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dari Notulen Pertemuan Pendirian Perkumpulan Parsadaan Pomparan

Toga Sinaga Dan Boru, tertanggal 20-10-2018 (duapuluh Oktober duaribu delapanbelas) dibuat di bawah tangan, ditandatangani Pimpinan Rapat bermeterai cukup disertai daftar hadir, yang dilekatkan pada minuta akta ini serta rapat Formatur yang dilakukan setelah itu,

Penghadap selanjutnya menerangkan bahwa setelah diadakan pembicaraan secara mendalam, para peserta Rapat menyatakan menyetujui :

- mendirikan sebuah badan hukum Perkumpulan dengan nama Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru, berkedudukan di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut "Perkumpulan".

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa sesungguhnya persatuan dan kesatuan antar suku dan etnis yang ada pada masyarakat Indonesia adalah salah satu syarat keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- Suku dan etnis Batak yang bercirikan marga sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia sangat mendambakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari
- Marga Sinaga yang merupakan bagian dari suku dan etnis Batak, sudah sejak lama memupuk persatuan dan kesatuan, baik di kalangannya sendiri maupun diantara marga lain termasuk juga dengan suku-suku lain yang ada di masyarakat Indonesia. Marga Sinaga menyadari sepenuhnya persatuan dan kesatuan bukanlah tujuan akhir, tapi adalah merupakan sasaran antara untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehari-hari

Dengan persatuan dan kesatuan, rasa senasib sepenanggungan dapat dipupuk dan dikembangkan ke arah solidaritas yang tinggi dengan suatu kesadaran, orang yang lebih tua menjadi panutan, yang lebih muda disiapkan menjadi generasi penerus, yang pintar menjadi narasumber, yang tertinggal menjadi pintar, yang kaya membantu yang miskin, yang miskin menjadi kaya dan demikian

seterusnya sampai ketemunya kesejajaran sesama anak bangsa dan sesama ciptaan Tuhan

Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai sasaran, upaya yang ditempuh tidak lagi cukup hanya berdasarkan ingatan belaka menurut adat kebiasaan hidup sehari hari, tapi dituntut adanya produk tertulis sebagai sumber hukum di kalangan sendiri dan perlu diteladani ajaran nenek moyang Marga Sinaga tentang "PARHATIA SIBOLA TIMBANG, PARNINGGALA SIBOLA TALI" yang di dalamnya tercermin sikap tindak yang adil, arif dan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan

Persatuan dan kesatuan marga Sinaga adalah Sitolu Ompu Sisia Ama yang selalu dijunjung tinggi dan diucapkan disetiap acara adat istiadat. Hal ini menunjukkan terpeliharanya persatuan dan kesatuan serta tidak tercerai beraikan dalam mencapai cita-cita mereka. Sitolu Ompu Sisia Ama adalah pegangan kami yang bermarga Sinaga sampai mati dan tidak seorangpun akan mengubah falsafah ini. Kami yang bermarga Sinaga, percaya bahwa bila ada yang mengubah falsafah ini akan berakibat buruk terhadap kehidupannya. Hal ini adalah amanat leluhur

Memahami akan pentingnya produk tertulis sebagai pedoman dan sekaligus sebagai pegangan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami turunan Marga Sinaga, SITOLU OMPU SISIA AMA bertekad bulat untuk berhimpun dalam satu perkumpulan yang dinamakan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang merupakan kelanjutan dari Parsadaan Pomparan Toga Sinaga (PPTS) yang dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1940 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru selanjutnya disingkat dengan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah persatuan

seluruh marga Sinaga baik laki-laki maupun perempuan yang didasarkan atas hubungan darah;

2. Yang dimaksud dengan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah Keturunan Marga Sinaga baik laki-laki maupun perempuan;
3. Sitolu Ompu Sisia Ama adalah Turunan Raja Sinaga yang terdiri dari 3 ompu :
 - a. BONOR,
 - b. RATUS dan
 - c. URUK.

Sedangkan Sisia Ama adalah turunan dari ke-3 ompu, yaitu :

Tiga (3) anak Sinaga Bonor yang terdiri dari Pande, Tiang di Tonga, Suhutnihuta;

Tiga (3) anak Sinaga Ratus yang terdiri dari Ratus Nagodang, Ratus si Tinggi dan Ratus si Ongko;

Tiga (3) anak Sinaga Uruk yang terdiri dari Hatahutan, Barita Raja dan Datu Hurung.

4. Anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah Pomparan Toga Sinaga baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat administratif formal sebagaimana akan diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
5. Bona pasogit adalah daerah asal muasal atau disebut juga tanah kelahiran nenek moyang marga Sinaga, yaitu Desa Sinaga Uruk, Urat II, Pulau Samosir, sedangkan Simalungun adalah salah satu daerah Hasusuran;
6. Pengurus adalah organ organisasi yang melaksanakan kepengurusan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, diisi oleh anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru tertentu yang dipilih dan diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, yang terdiri dari, Pengurus Harian dan kelengkapannya;
7. Penasehat adalah organ organisasi yang diisi oleh anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru (PPTSB) yang telah berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun serta telah atau sudah pernah menikah yang bertugas memberikan bimbingan dan

- nasehat kepada Pengurus Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru sesuai dengan tingkatannya;
8. Pemangku Adat adalah organ organisasi yang diisi oleh anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang bertugas dan berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan yang berakaitan dengan adat istiadat Batak kepada Pengurus Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;
 9. Pengawas adalah organ organisasi yang diisi oleh Anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dengan tugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasi.
 10. Pakar adalah anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang oleh karena keahliannya dibidang ilmu pengetahuan tertentu bertugas memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.
 11. Pengurus Pusat adalah Pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri.
 12. Pengurus Wilayah adalah Pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi : tingkat propinsi, gabungan beberapa propinsi maupun gabungan beberapa kabupaten/kota yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan keanggotaan minimal memiliki 3 cabang dan maksimum memiliki 10 cabang.
 13. Pengurus Cabang adalah Pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi daerah kabupaten/kota, gabungan beberapa kabupaten/kota, maupun gabungan beberapa kecamatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan keanggotaan minimal memiliki 3 Sektor dan maksimum memiliki 10 Sektor;
 14. Pengurus Sektor adalah Pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi tingkat kecamatan, gabungan dari beberapa kecamatan maupun gabungan beberapa kelurahan/desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan keanggotaan minimal 15 Kepala Keluarga dan maksimum memiliki 30 Kepala Keluarga;
 15. Sisada lulu anak sisada-lulu-boru adalah perlakuan yang sama terhadap marga Sinaga laki-laki dan terhadap perempuan marga

- Sinaga tanpa membedakan agama dan kepercayaan, tempat kelahiran dan tanpa membedakan turunan nomor-nomor generasi;
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan Dasar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;
 17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;
 18. Perkumpulan adalah perhimpunan dari-beberapa orang yang hendak mencapai tujuan dalam bidang non-ekonomis sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur;
- Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang diwadahi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dan mempunyai visi misi untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

BAB II

Nama, kedudukan dan waktu

Pasal 2

Nama

Perkumpulan ini bernama "Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru"

Pasal 3

Kedudukan

Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara

Pasal 4

Waktu

Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru didirikan sejak tanggal 15 Desember 1940 hingga batas waktu yang tidak ditentukan

BAB III

Azas dan sifat

Pasal 5

Azas

Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru didirikan berazaskan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta adat istiadat/budaya suku Batak.

Pasal 6

Sifat

1. Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru bersifat sosial kekeluargaan dan sisada lulu anak, sisada lulu boru yang terintegrasi dalam ikatan SITOLU OMPU SISIA AMA;
2. Sinaga SITOLU OMPU SISIA AMA tidak boleh dipisahkan dalam bentuk pungan atau parsadaan atau perkumpulan dalam bentuk organisasi formal selain Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.

BAB IV

Visi dan misi

Pasal 7

Visi

Visi Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan Marga Sinaga yang sejahtera.

Pasal 8

Misi

1. Meningkatkan kesatuan dan persatuan Marga Sinaga dan keturunannya;
2. Melestarikan adat istiadat dan budaya Batak Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V

L a m b a n g

Pasal 9

L a m b a n g

a. Gambaran jati diri Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dibuat sebuah lambang yang diwujudkan dengan gambar dan/atau lukisan dan/atau tulisan;

b. Gambar dan/atau lukisan dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara historis adalah motto Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang berbunyi "PARHATIA SIBOLA TIMBANG, PARNINGGALA SIBOLA TALI" yang dilambangkan berbentuk Tugu Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang ada di Desa Urat 2 Samosir;

c. Mars Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru menggambarkan latar belakang marga Sinaga sitolu ompu si sia ama dan menyangkut adat istiadat dan kebiasaan yang dianut;

d. Mars Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru diputuskan oleh Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dan ditetapkan pada Mubes Parsadaan Pomparan Toga Sinaga.

BAB VI

Syarat, hak dan kewajiban anggota

Pasal 10

Syarat menjadi anggota

Syarat-syarat untuk menjadi anggota adalah:

1. memenuhi syarat material yaitu turunan laki-laki marga Sinaga sedangkan turunan perempuan marga Sinaga sampai derajat kesatu;
2. memenuhi syarat formal yaitu mendaftarkan diri secara administratif kepada Pengurus dimana ia berdomisili;

3. syarat formal sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dikecualikan bagi yang tinggal di suatu daerah yang karena sesuatu hal belum memungkinkan untuk mendaftarkan diri

Pasal 11

Hak-hak anggota

1. Hak-hak anggota yang sudah terdaftar adalah:
 - a. mendapat perlindungan dan bantuan dalam pelaksanaan adat istiadat orang Batak;
 - b. membela dan dibela dalam sidang organisasi;
 - c. mengajukan pendapat, saran, dan usul baik lisan maupun tertulis demi kemajuan organisasi;
 - d. memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dalam hal organisasi membuat program untuk itu;
 - e. berhak dipilih dan memilih menjadi Pengurus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
2. Bagi anggota yang belum/tidak terdaftar, hanya berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam pelaksanaan adat istiadat orang Batak.

Pasal 12

Kewajiban anggota

1. Kewajiban anggota yang sudah terdaftar adalah:
 - a. mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta keputusan-keputusan organisasi;
 - b. membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi;
 - c. membayar uang pangkal dan iuran;
 - d. berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi.
2. Bagi anggota yang belum/tidak terdaftar, berkewajiban melaporkan hal-hal yang dibutuhkan di bidang adat kepada Pengurus organisasi setempat untuk mendapat perlindungan dan bantuan untuk itu,

anggota yang belum terdaftar ini sekaligus mendaftarkan diri sebagai anggota terdaftar.

BAB VII

Pengorganisasian

Pasal 13

a. Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah satu-satunya organisasi atau wadah berhimpunnya orang bermarga Sinaga dan keturunannya yang ada di dunia ini;

b. Keturunan Marga Sinaga mulai dari Si Tolu Ompu sampai Si Sia Ama sepakat untuk tidak membentuk organisasi lain di luar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru atau organisasi dan lembaga yang menggunakan nama Sinaga dan keturunannya.

Pasal 14

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.

Pasal 15

Untuk mencapai Visi dan Missi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi tingkat Pusat, Wilayah dan tingkat daerah./Cabang

Pasal 16

Tingkat pusat disebut Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Pusat yang daerah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk luar negeri.

Pasal 17

Tingkat daerah disebut Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah, Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang dan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor.

Pasal 18

Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah mempunyai daerah kerja meliputi satu atau gabungan beberapa Provinsi dan membawahi beberapa Cabang.

Pasal 19

Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang mempunyai daerah kerja meliputi satu atau sebagian atau gabungan beberapa Kabupaten/Kota dan membawahi beberapa sektor.

Pasal 20

Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor mempunyai daerah kerja meliputi satu atau gabungan beberapa Kecamatan dan membawahi beberapa Kelurahan/Desa.

Pasal 21

Pedoman untuk membentuk dan mendirikan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru tingkat daerah adalah :

- (1) Dapat dibentuk dengan berpedoman kepada administrasi pemerintahan daerah atau berdasarkan populasi keturunan marga Sinaga atau berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan terhadap keturunan marga Sinaga.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pilihan alternatif demi terlaksananya fungsi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru di daerah;
- (3) Dalam hal pembentukan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru berpedoman kepada administrasi pemerintah daerah maka dalam satu Provinsi dibentuk Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah, satu Kabupaten/Kota dibentuk Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang dan satu Kecamatan dibentuk Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor;
- (4) Dalam hal pembentukan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru berpedoman kepada populasi keturunan marga Sinaga, maka satu Provinsi dapat dibentuk beberapa Parsadaan Pomparan

Toga Sinaga Dan Boru Wilayah atau beberapa Provinsi digabung menjadi satu Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah dan demikian juga halnya Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang atau Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor;

- (5) Dalam hal pembentukan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru berpedoman kepada asas efisiensi dan efektivitas pengurusan (pembinaan) turunan marga Sinaga maka satu daerah tertentu yang administrasi pemerintah daerah tersebut bukan bagian integral dari administrasi pemerintah daerah tetangga maka Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah atau Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang atau Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor dapat bergabung tanpa terikat kepada administrasi pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan termasuk untuk keluarga lepas keluarga turunan marga Sinaga dapat menentukan pilihannya kedaerah mana untuk mendaftarkan diri;
- (6) Pengukuhan pembentukan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru di daerah dimuat dalam surat keputusan Pengurus Pusat untuk PPTSB Wilayah, surat keputusan Pengurus Wilayah untuk Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang dan surat keputusan Pengurus Cabang untuk Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor;
- (7) Dikecualikan dari ayat (6) bagi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Cabang yang belum berinduk kepada Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah karena belum terbentuknya Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Wilayah didaerah tertentu maka pengukuhanannya dimuat dalam surat keputusan Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;

BAB VIII

Penasehat

Pasal 22

Jumlah dan susunan anggota Penasehat untuk tingkat pusat sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari

satu orang Ketua merangkap sebagai anggota, satu orang wakil Ketua merangkap sebagai anggota dan satu orang Sekretaris merangkap sebagai anggota dan yang lainnya adalah anggota. yang mewakili si Tolu Ompu (Bonor, Ratus & Uruk);

Pasal 23

Penasehat untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan yang setidaknya terdiri dari satu orang Ketua merangkap sebagai anggota, satu orang wakil Ketua merangkap sebagai anggota dan satu orang Sekretaris merangkap sebagai anggota, yang mewakili si Tolu Ompu (Bonor, Ratus & Uruk)

Pasal 24

(1) Syarat-syarat menjadi Penasehat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sudah berumah tangga atau sudah pernah berumah tangga;
- c. terdaftar sebagai anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor;
- d. sudah pernah menjadi Pengurus ditingkat pusat atau ditingkat wilayah atau ditingkat cabang maupun di tingkat sektor;
- e. tidak pernah mendapat hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani hukuman penjara dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah mendapat sanksi adat atau tidak sedang menjalani sanksi adat dari raja-raja adat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;

(2) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Penasehat meliputi:

- a. Penasehat bertugas dan berkewajiban memberi arahan, bimbingan dan nasehat kepada Pengurus Harian diminta ataupun tidak diminta;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penasehat berwenang mengundang Pengurus dalam hal dipandang perlu untuk memberi pengarahan dan bimbingan secara langsung;

- c. Penasehat berwenang melakukan teguran terhadap Pengurus atas ditemukannya indikasi dan/atau patut dapat diduga akan terjadi penyimpangan AD/ART yang penyampaianya dapat dilakukan dalam rapat paripurna baik dalam bentuk lisan maupun tertulis;
- d. Penasehat berfungsi sebagai Pengawas umum terhadap kinerja Pengurus yang tata cara dan mekanismenya akan diatur selanjutnya dalam petunjuk teknis pengawasan.

(3) Pemilihan Penasehat di semua tingkatan organisasi dilakukan oleh tim formatur pada saat berlangsungnya musyawarah besar untuk pusat, musyawarah wilayah untuk tingkat wilayah, musyawarah cabang untuk tingkat cabang dan musyawarah sektor untuk tingkat sektor.

(4) Pelantikan Penasehat pada semua tingkatan organisasi dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus.

(5) Masa pengabdian Penasehat adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.

(6) Berakhirnya masa pengabdian Penasehat karena :

- a. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
- b. atau karena meninggal dunia;
- c. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.

BAB IX

Pemangku adat

Pasal 25

Jumlah dan susunan Pemangku Adat untuk tingkat pusat sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang sedikit-dikitnya terdiri satu orang Ketua merangkap sebagai anggota, satu orang wakil Ketua merangkap sebagai anggota dan satu orang Sekretaris merangkap sebagai anggota.

Pasal 26

(1) Syarat syarat untuk menjadi Pemangku Adat meliputi :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Sudah berumah tangga atau sudah pernah berumah tangga;

- c. Terdaftar sebagai anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor;
- d. Sudah pernah menjadi Pengurus, baik di tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat cabang maupun di tingkat sektor;
- e. Punya kompetensi dibidang adat Batak baik adat toba atau adat simalungun atau adat Dairi atau adat Mandailing atau adat Karo;
- f. Tidak pernah mendapat hukuman dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah mendapat sanksi adat atau tidak sedang menjalani sanksi adat dari raja-raja adat.

(2) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pemangku Adat meliputi :

- a. Pemangku Adat bertugas dan berkewajiban memberi arahan dan bimbingan kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan adat Batak di lingkungan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;
- b. Pemangku Adat bertugas dan berkewajiban memberi masukan, bimbingan dan nasehat kepada Pengurus tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilaksanakan Pengurus harian berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat Batak di lingkungan PPTSB;
- c. Pemangku Adat bertugas dan berkewajiban memberi masukan, bimbingan dan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan penyusunan dan pelurusan tarombo marga Sinaga;
- d. Pemangku Adat berfungsi sebagai narasumber dalam hal menyangkut adat istiadat Batak pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tarombo marga Sinaga.

(3) Pemilihan Pemangku Adat disemua tingkatan organisasi dilakukan oleh tim formatur pada saat berlangsungnya musyawarah besar untuk pusat, musyawarah wilayah untuk tingkat wilayah, musyawarah cabang untuk tingkat cabang dan musyawarah sektor untuk tingkat sektor.

(4) Pelantikan Pemangku Adat pada semua tingkatan organisasi dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus.

(5) Masa pengabdian Pemangku Adat adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.

(6) Berakhirnya masa pengabdian Pemangku Adat karena :

- a. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
- b. atau karena meninggal dunia;
- c. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.

BAB X

Dewan Pakar

Pasal 27

(1) Susunan Dewan Pakar atau Komisi Ahli Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru (PPTSB) sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang, terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Sekretaris merangkap Anggota
- d. Anggota-anggota.

(2) Syarat syarat untuk menjadi Dewan Pakar meliputi :

- a. Berpendidikan serendah rendahnya Sarjana (Strata satu);
- b. Mempunyai keahlian dalam bidang tertentu.

(3) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Dewan Pakar akan disusun oleh Dewan Pakar bersama Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru sesuai dengan kebutuhan organisasi

(4) Dewan Pakar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru hanya ada di tingkat Pusat dan Pemilihan Pengurus dan Anggota Dewan Pakar dilakukan oleh Tim Formatur pada saat berlangsungnya Musyawarah Besar

(5) Pelantikan Dewan Pakar dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus Pusat PPTSB

(6) Masa pengabdian Dewan Pakar adalah sama dengan masa pengabdian Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang dilantik bersamaan dan dapat dipilih kembali.

(7) Berakhirnya masa pengabdian Dewan Pakar karena :

- d. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
- e. atau karena meninggal dunia;
- f. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.

BAB XI

Kepengurusan

Pasal 28

(1) Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Sekretaris Jenderal (berdomisili di kantor pusat berada);
- d. Wakil Sekretaris Jenderal;
- e. Bendahara Umum;
- f. Wakil Bendahara Umum;

(2) Pengurus Harian Pusat terdiri dari: Ketua Umum, 3 Wakil Ketua Umum, 3 Ketua-Ketua, Sekjen, Wakil Sekjen, 3 Sekretaris Sekretaris, Bendahara Umum dan 2 Bendahara-Bendahara

(3) Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari :

- a. Ketua Wilayah.
- b. Beberapa Wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Wakil Sekretaris.
- e. Bendahara.
- f. Beberapa Wakil Bendahara.
- g. Beberapa Bidang.

(4) Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :

- a. Ketua Cabang.
- b. Beberapa Wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Wakil Sekretaris.
- e. Bendahara.
- f. Beberapa Wakil Bendahara.
- g. Beberapa Komisi.

(5) Susunan Pengurus Sektor terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Beberapa Wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Wakil Sekretaris.
- e. Bendahara.
- f. Beberapa Wakil Bendahara.
- g. Beberapa Seksi.

(6) Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tetap berpedoman pada ayat(1) Pasal ini.

(7) Pengurus Pusat dapat membentuk organisasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan organisasi yang beranggotakan Sinaga, Boru dan Bere.

(8) Pengurus Pusat dapat menerima Organisasi Sinaga, Boru dan Bere yang akan mendaftarkan dirinya dibawah Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.

Pasal 29

(1) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sudah berumah tangga atau sudah pernah berumah tangga;
- c. sudah berumur serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun;

- d. dikecualikan dari huruf c untuk jabatan Ketua Umum serendah rendahnya sudah berumur 40 tahun, untuk jabatan Ketua Wilayah serendah-rendahnya sudah berumur 35 tahun, untuk jabatan Ketua Cabang serendah-rendahnya sudah berumur 30 tahun dan untuk jabatan Ketua Sektor serendah-rendahnya sudah berumur 25 tahun dihitung sejak dilantik menjadi Ketua.
 - e. memiliki latar belakang pendidikan formal setidak-tidaknya setingkat sekolah menengah umum yang dibuktikan dengan ijazah;
 - f. Untuk Pengurus Pusat sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Cabang;
 - g. Khusus untuk Ketua Umum sudah pernah menjadi Pengurus Pusat;
 - h. Terdaftar atau bersedia mendaftar menjadi anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru Sektor;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah mendapat sanksi adat atau tidak sedang menjalani sanksi adat dari raja-raja adat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;
- (2) Tugas pokok, Fungsi dan wewenang Pengurus meliputi :
- a. Mengendalikan dan menggerakkan organisasi sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mencapai visi dan misi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru sesuai amanat AD/ART;
 - b. menetapkan kebijakan tertentu untuk kemajuan organisasi;
 - c. melakukan pelantikan Pengurus sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya;
 - d. mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah untuk perodesasi Pengurus sesuai dengan tingkatan organisasi.

Pasal 30

Pemilihan Pengurus disemua tingkatan organisasi dilakukan oleh tim formatur pada saat berlangsungnya musyawarah besar untuk pusat, musyawarah wilayah untuk tingkat wilayah, musyawarah cabang untuk tingkat cabang dan musyawarah sektor untuk tingkat sektor.

Pasal 31

Dikecualikan dari Pasal 30 pemilihan Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang dan Ketua Sektor dilakukan dalam sidang paripurna musyawarah melalui musyawarah mufakat (aklamasi) dan atau pemungutan suara yang teknis pelaksanaannya akan diatur dalam tata tertib persidangan.

Pasal 32

Pelantikan Pengurus dilakukan setelah Formatur menetapkan Pengurus terpilih dalam forum musyawarah pada semua tingkatan organisasi yang tata cara pelantikan selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis pelantikan.

Pasal 33

(1) Masa pengabdian Pengurus :

- a. untuk jabatan Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang dan untuk Ketua Sektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali;
- b. untuk jabatan lain selain tersebut dalam huruf a dapat dipilih kembali tanpa batas waktu.

(2) Berakhirnya masa pengabdian Pengurus karena :

- a. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
- b. atau karena meninggal dunia;
- c. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis;
- d. Diberhentikan melalui rapat pleno Pengurus sesuai tingkatannya karena melakukan pelanggaran organisasi;
- e. Mendapat sanksi dan atau hukuman tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Pelaksanaan dan pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang setiap anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) selanjutnya akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan

(Juklak) yang akan diterbitkan Pengurus harian disetiap tingkatan organisasi.

Pasal 35

Anggota Pengurus disemua tingkatan organisasi sebelum melaksanakan tugas dalam jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dengan lafal sebagai berikut :

1. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, berjanji akan tetap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut.
2. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, berjanji akan taat dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.
3. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, berjanji akan memelihara, membesarkan dan membangun nama besar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dengan sepenuh hati sesuai dengan potensi yang saya miliki.
4. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, berjanji tidak akan mengambil keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang sifatnya berkaitan dengan jabatan kepengurusan ini.
5. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru, berjanji akan tetap mengutamakan kepentingan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru dari kepentingan pribadi sepanjang menyangkut dengan jabatan saya dalam kepengurusan ini.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar janji yang saya ucapkan ini dan memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalankan tugas saya dalam kepengurusan ini".

BAB XII

Musyawarah dan rapat-rapat

Pasal 36

(1) Musyawarah diselenggarakan pada semua tingkat organisasi untuk:

- a. melakukan evaluasi kinerja Pengurus dalam satu periode pengabdian;
- b. menentukan program kerja satu periode berikutnya;
- c. melakukan pemilihan Penasehat, Pemangku adat dan Pengurus yang baru;
- a. mengusulkan dan/atau merubah AD/ART Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru bila dianggap perlu.

(2) Musyawarah untuk tingkat nasional disebut Musyawarah Besar disingkat Mubes yang dihadiri oleh semua Pengurus Pusat, semua Ketua-Ketua wilayah ditambah 2 orang Pengurus wilayah, semua Ketua-Ketua cabang ditambah 3 orang Pengurus cabang, Penasehat, Pemangkut Adat, Dewan Pakar, dan Pengawas.

(3) Musyawarah untuk tingkat wilayah disebut musyawarah wilayah disingkat Muswil yang dihadiri oleh semua Pengurus Wilayah, semua Ketua-Ketua cabang ditambah empat orang Pengurus cabang dan Pengurus Pusat PPTSB.

(4) Musyawarah untuk tingkat cabang disebut musyawarah cabang disingkat Muscab yang dihadiri oleh semua Pengurus Cabang dan semua Ketua-Ketua sektor ditambah 2 (dua) orang Anggota Sektor dan Pengurus Wilayah Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.

(5) Musyawarah untuk tingkat sektor disebut musyawarah sektor disingkat Mussek yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 37

(1) Rapat-rapat didalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru terdiri dari rapat kerja nasional disingkat Rakernas, rapat kerja Wilayah disingkat Rakerwil, Rapat Kerja Cabang disingkat

Rakercab dan rapat rutin internal Pengurus pada semua tingkat organisasi.

(2) Rakernas, Rakerwil dan Rakercab dapat melakukan evaluasi kepengurusan.

(3) Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun kerja yang dihadiri oleh semua Penasehat pusat, semua pemangku adat pusat, semua Pengurus pusat, semua Ketua-Ketua wilayah dan semua Ketua-Ketua Cabang, Dewan Pakar dan Pengawas.

(4) Rakerwil diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua penasehat wilayah, pemangku adat wilayah, semua Pengurus wilayah dan semua Pengurus harian cabang dan Pengurus Harian Pusat (5) Rakercab diselenggarakan oleh Pengurus Cabang setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua penasehat cabang, pemangku adat cabang, semua Pengurus cabang dan semua Ketua Ketua sektor ditambah perwakilan Pengurus harian wilayah.

(6) Organisasi tingkat sektor hanya menyelenggarakan rapat-rapat rutin sesuai dengan kebutuhan.

(7) Rapat kerja selain disebut pada ayat (1) diselenggarakan menurut kebutuhan organisasi pada semua tingkatan.

(8) Rapat kerja sebagaimana disebut pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat BAB XIII

Keuangan

Pasal 38

(1) Sumber keuangan untuk kebutuhan organisasi pada semua tingkatan berasal dari:

- a. Uang pangkal dari setiap keluarga atau per rumah tangga.
- b. Uang iuran tiap bulan dari tiap keluarga/rumah tangga. yang disetor langsung oleh anggota kepada Pengurus dan/atau dipungut langsung oleh Pengurus pada tingkat sektor;
- c. Sumbangan sukarela dari berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.

(2) Tata cara pemungutan dan penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam ART.

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan dilakukan tepat guna, tepat sasaran dan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur lebih teknis dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

Harta dan inventaris

Pasal 40

(1) Harta Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah:

- a. Harta yang tidak bergerak, seperti Tanah, Gedung, Tugu dll
- b. Harta Bergerak, seperti Mobil, Sepeda Motor, Ambulance dll

(2) Inventaris Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru adalah Peralatan Kantor dan Barang Habis Lainnya

(3) Penjualan/ruislag dan gadai Harta Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru harus diputuskan melalui Mubes

BAB XV

Bantuan hukum dan HAM

Pasal 41

(1) Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru membentuk tim bantuan hukum dan atau Lembaga Bantuan Hukum;

(2) Tim bantuan hukum dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum adalah anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang berprofesi sebagai advokad atau pemerhati hukum;

(3) Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dapat memberi bantuan kepada generasi muda untuk dididik menjadi advokad yang kemudian menjadi tim advokad Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru;

(4) Setiap anggota Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dapat diberikan bantuan hukum.

Pasal 42

(1) Pengurus PPTSB berkewajiban melindungi, memperjuangkan, mempertahankan hak-hak azasi anggota dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak lain;

(2) Pelaksanaan ayat (1) dimaksud, dilaksanakan oleh tim bantuan hukum.

Pasal 43

(1) Pengurus Pusat dapat mendirikan Bantuan Hukum dan HAM dapat dibentuk pada setiap Wilayah, Cabang dan Sektor.

BAB XVI

Bantuan, hubungan dan kerjasama

Pasal 44

(1) Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi sosial, Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dapat memberi dan/atau menerima bantuan dari/kepada semua pihak di luar organisasi, baik swasta maupun pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri;

(2) Penerimaan dan/atau pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keputusan Pengurus Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru di semua tingkatan;

(3) Tata cara penerimaan dan/atau pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), selanjutnya akan diatur dalam ART.

Pasal 45

(1) Hubungan dan kerjasama Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dengan badan, lembaga serta instansi di dalam dan luar negeri dapat dilakukan atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati;

(2) Hubungan dan kerjasama dilakukan terutama dengan badan-badan usaha dan lembaga sosial baik dalam negeri maupun luar negeri;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) selanjutnya akan diatur dalam ART.

BAB XVII

Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal

Pasal 46

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah;

3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 47

1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Pengawas Perkumpulan;

2. Pengawas adalah Orgam Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan;

3. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik perkumpulan dan memberikan sanksi internal dalam Perkumpulan;

4. Pengawas terdiri satu orang atau lebih anggota Pengawas;

5. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;

6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas;

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

BAB XVIII

P e m b u b a r a n

Pasal 48

(1) Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dibubarkan karena :

- a) Diminta semua tingkat Pengurus Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru dalam satu pertemuan lengkap yang disebut Musyawarah Besar;
- b) Tujuan Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai; atau
- c) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pengawas menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.

(3) Penyelenggaraan Musyawarah Besar dan pembubaran Perkumpulan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru diatur lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

BAB XVIII

P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r

Pasal 50

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya boleh dilakukan dalam sidang paripurna Musyawarah Besar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru.

Pasal 51

Rancangan perubahan diusulkan oleh Pengurus Pusat atau oleh Pengurus Wilayah atau oleh Pengurus Cabang dengan jajarannya.

Pasal 52

Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibahas oleh sebuah tim perumus yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru untuk selanjutnya tim perumus menyerahkan hasil rumusannya kepada panitia penyelenggara Musyawarah Besar untuk dibahas oleh salah satu komisi yang dibentuk dalam musyawarah besar.

Pasal 53

Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 di paripurnakan dalam Musyawarah Besar untuk disahkan atau untuk tidak disahkan menurut tata cara dan tata tertib pengambilan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sidang sidang musyawarah besar.

BAB XIII

Ketentuan peralihan

Pasal 54

(1) Segala ketentuan yang ada sebelum anggaran dasar ini dibuat dan disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini;

(2) Susunan Pengurus dan/atau sebutan jabatan dalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru daerah sebelum Anggaran Dasar ini disahkan tetap berlaku sampai dilakukan periodenisasi Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini;

(3) Hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini yang sifatnya lebih teknis selanjutnya akan diatur di dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 55

Segala ketentuan tertulis yang ada sebelum Anggaran Dasar (AD) ini ditetapkan akan disesuaikan selambat-lambatnya dua bulan terhitung sejak Anggaran Dasar (AD) ini ditetapkan.

BAB XIX

Ketentuan penutup

Pasal 56

Pada saat anggaran dasar ini ditetapkan maka anggaran dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap anggota organisasi Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru mengetahuinya, Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru berkewajiban untuk mensosialisasikan Anggaran Dasar ini.

Pasal 58

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Untuk pertama kalinya Pendiri melalui mengangkat Pengawas, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Anggota Pengurus sebagai berikut:

Pengawas

:

Ketua

: Tuan Jenri Sinaga, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Magister Manajemen, lahir di Simbontar, pada tanggal 14-05-1965 (empatbelas Mei seribu sembilanratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih Utara B Nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Desa/ Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3171051405650004;

Wakil Ketua

: Tuan Doktorandus Osberth Sinaga, Magister Sains, lahir di Sidikalang, pada tanggal

- 12-09-1962 (duabelas September seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, PegawaiNegeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sendok Nomor 7, Desa/Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271161209620001;
- Anggota : Tuan Paian Sinaga, tersebut;
- Anggota : Tuan Insinyur Victor Sinaga, Master of Engineering Science, lahir di P. Siantar, pada tanggal 28-09-1959 (duapuluh delapan September seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pelajar Timur GG Kasih Nomor 11, Desa/ Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 1271042809590001;
- Pengurus :
- Ketua Umum : Penghadap Tuan M. Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum (disebut juga Tuan Mangihut Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum), tersebut;
- Wakil Ketua Umum : Tuan Doktor Timbul Sinaga, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, tersebut;
- Sekretaris Jenderal : Tuan Eduard Sinaga, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut;
- Wakil Sekretaris Jenderal : Tuan Mangaranap M. Sinaga, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut;
- Bendahara Umum : Tuan Insinyur Saibun Sinaga, lahir di Lumban Julu, pada tanggal 25-09-1954 (duapuluh lima September seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia,

Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Dahlia Nomor 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3276062509540002;

Wakil Bendahara Umum : Tuan Insinyur Edison Sinaga, lahir di P. Brandon, pada tanggal 27-05-1967 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Pondok Ranggong Nomor 40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK nomor: 3175102705670003;

Menurut keterangan penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa :

Untuk selanjutnya pergantian Pengurus ditentukan oleh sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar akta ini.

Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.

telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di kota Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut dalam bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nona Siti Fadjar Barokah, lahir di Jakarta pada tanggal 12-07-1982 (duabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh dua), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bojong Megah XII Blok F 40/01 dan

Tuan Henry Manurung, lahir di Jakarta pada tanggal 03-09-1973 (tiga September seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Jakarta, Jalan Swadaya VI No. 46 dan keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi saksi segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, selanjutnya akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris

dilangsungkan dengan tanpa penggantian

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai salinan

Notaris di Kota Bekasi

Dr. SAHAT HANGOLUAN MARULI TUA
SINAGA, S.H., M.Kn.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

